



PUTUSAN

Nomor 261/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2338/PJ/2014 tanggal 22 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

CATHARINA PRANATA, beralamat di Jalan Bangka XIA/16, Pela Mampang Jakarta Selatan (Jalan Bangka Raya Nomor 5B);

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53107/PP/M.XIIB/16/2014, Tanggal 12 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1054/WPJ.04/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00127/207/03/014/11 tanggal 12 Mei 2011 yang menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kurang Bayar sebesar Rp1.942.534.523,00;

Bahwa adapun alasan penjelasan Pemohon Banding menanggapi koreksi Terbanding yang masih dipertahankan dalam Surat Keputusan tersebut diatas akan Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

- A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak 2003 Nomor 00127/207/03/014/11 tanggal 12 Mei 2011
- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diatas diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Menurut Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	14.175.776.301
2.	Pajak Keluaran	1.417.577.630
3.	Dikurangi:	
4.	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	0
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	105.054.304
	c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	105.054.304
5.	Jumlah PPN Kurang Bayar	1.312.523.326
6.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	630.011.197
7.	Jumlah PPN YMH Dibayar	1.942.534.523

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diatas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui surat tanpa nomor tanggal 20 Juli 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003 Nomor 00127/207/03/014/11 tanggal 12 Mei 2011. Dalam surat keberatan tersebut, Pemohon Banding telah menyampaikan keberatan Pemohon Banding atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa yang menyebabkan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp1.942.534.523,00 seharusnya kurang bayar sebesar Rp0,00, sesuai SPT;

- B. Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1054/WPJ.04/2012 Tanggal 24 Juli 2012

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1054/WPJ.04/2012 tanggal 24 Juli 2012, keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN ditolak, dengan perincian sebagai berikut:



No	U R A I A N	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangkan) (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	14.175.776.301	0	14.175.776.301
2.	Pajak Keluaran	1.417.577.630	0	1.417.577.630
3.	Dikurangi:			
4.	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	0	0	0
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	105.054.304	0	105.054.304
	c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	105.054.304	0	105.054.304
5.	Jumlah PPN Kurang Bayar (2-4c)	1.312.523.326	0	1.312.523.326
6.	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	630.011.197	0	630.011.197
7.	Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	1.942.534.523	0	1.942.534.523

C. Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diatas karena menurut Pemohon Banding sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2003 adalah Nihil. Adapun penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

I. Fakta-Fakta Pemeriksaan yang Diabaikan oleh Terbanding

1. Tidak Adanya Pembahasan Akhir

Bahwa Pemohon Banding diperiksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Print_209/WPJ.04/KP.0705/2008 tanggal 22 September 2008 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang mulai berlaku 1 Januari 2008 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dalam Pasal 46 angka 1 "Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK03/2006" artinya untuk pemeriksaan Pemohon Banding berlaku tata cara pemeriksaan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 karena surat perintah pemeriksaan pajak diterbitkan setelah tanggal 1 Januari 2008 yang dalam Pasal 22 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir;

Bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan prosedur formal pemeriksaan yang tidak dilakukan oleh pemeriksa yakni tidak adanya Pembahasan Akhir karena seharusnya Pemeriksa memberikan hak kepada Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan akhir atas Hasil Pemeriksaan dan jika tidak ada kata sepakat antara Pemohon Banding dengan pemeriksa pajak atas hasil koreksi seharusnya Pemohon Banding masih punya hak untuk meminta pembahasan dengan Tim Pembahas sesuai pasal 23 ayat (8) "Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas";

Bahwa seharusnya Terbanding patut mempertimbangkan prosedur formal pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memutuskan karena dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 dalam Pasal 25 ayat (1) "Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
- b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP". Jadi jelas seharusnya hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dapat dibatalkan. Disini terlihat pemeriksa dan Terbanding tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam memutuskan suatu perkara dengan kata lain sangat tidak profesional;

2. Pemeriksa Tidak Memberikan dan Menjelaskan Hasil Koreksi Kepada Pemohon Banding

Bahwa Pemeriksa mengirim Hasil Pemeriksaan dengan surat Nomor PHP-70/WPJ.04/KP.0705/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang Pemohon Banding terima melalui kurir pos tercatat, Pemeriksa hanya melampirkan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak dan tidak ada lampiran lainnya, karenanya:

- Setelah menerima surat perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon Banding sempat hadir 2 (dua) kali ke KPP Pratama Mampang,



pertama Pemohon Banding menghadap Pemeriksa dengan membawa bukti pendukung dan bertemu dengan Gita dan Pemohon Banding hanya dijelaskan secara lisan hasil koreksi tanpa diperlihatkan rincian koreksi sehingga sulit bagi Pemohon Banding untuk dapat menjelaskannya secara rinci sehingga Pemohon Banding bertanya-tanya koreksi yang mana yang harus Pemohon Banding tanggap. Demikian pula yang terjadi pada kedatangan Pemohon Banding yang ke 2 (dua) Pemohon Banding bertemu kembali dengan pemeriksa dengan kondisi yang hampir sama dengan kedatangan Pemohon Banding yang pertama tanpa ada penjelasan atas rincian koreksi yang membuat Pemohon Banding bingung apa yang harus Pemohon Banding tanggap pada saat itu Pemohon Banding juga diminta untuk menandatangani kehadiran yang Pemohon Banding sendiri tidak tahu maksud dan tujuannya;

- Pemohon Banding tidak tahu poin-poin apa saja yang menjadi koreksi karena tidak ada penjelasan rinci dari pemeriksa atas koreksi yang dilakukan sehingga sulit bagi Pemohon Banding memberikan tanggapan secara detail. Bagi Pemohon Banding hal ini penting karena pemeriksa melakukan koreksi atas semua penerimaan dari rekening Bank BCA Nomor 2863000866 (semua sisi Kredit rekening Bank) sehingga akan mudah bagi Pemohon Banding menjelaskan jika pemeriksa memberikan secara rinci mana saja yang dikoreksi oleh pemeriksa sebagai penerimaan Pemohon Banding, karena Pemohon Banding tahu pasti penghasilan Pemohon Banding hanya dari jasa penyelenggaraan undian yang pada tahun itu jasa Pemohon Banding Rp1.176.552.897,00;

Bahwa hal ini jelas sangat merugikan Pemohon Banding karena Terbanding (cfm Pemeriksa) tidak dapat menunjukkan rincian koreksi yang menganggap semua sisi Kredit Bank sebagai penghasilan Pemohon Banding, sementara Pemohon Banding disuruh menanggapi hal yang tidak Pemohon Banding ketahui apa yang dikoreksi;

II. Fakta-Fakta dalam Proses Keberatan

Tanggal Surat Tugas yang Berdekatan dengan Tanggal Jatuh Tempo Surat Keberatan

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-2143/WPJ.04/2012 tanggal 4 Juli 2012 atas hasil penelitian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai, di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding telah dilakukan penelitian dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Nomor ST-731/WPJ.04/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan diubah dengan ST Pengganti Nomor ST-1448/WPJ.04/2012 tanggal 21 Juni 2012. Dan Sekali lagi Pemohon Banding dibuat bingung oleh Terbanding dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Pemohon Banding beberapa kali menanyakan proses keberatan Pemohon Banding kepada Kanwil Jakarta Selatan dengan tujuan untuk dapat mengetahui apa yang seharusnya Pemohon Banding tanggap karena sampai sekarang Pemohon Banding tidak tahu secara rinci koreksi pemeriksa sehingga Pemohon Banding dianggap tidak melaporkan semua penghasilan dan oleh pemeriksa dikoreksi sebagai penghasilan yang belum/tidak dilaporkan;

Bahwa sungguh di luar nalar Pemohon Banding itikad baik Pemohon Banding diabaikan oleh Terbanding dan tiba-tiba saja Pemohon Banding dikirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dengan lampiran koreksi yang hampir sama dengan pemeriksa dan dalam jangka waktu yang hanya kurang dari 1 (satu) bulan untuk menjelaskan semua koreksi yang tidak jelas dasarnya sementara Pemohon Banding tidak pernah dimintai keterangan atau bukti-bukti dokumen sebelumnya;

III. Pos-pos Yang Dikoreksi

1. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak

Bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.999.223.404,00, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdapat penerimaan uang yang jumlahnya cukup besar dibanding omzet yang dilaporkan dan tidak dapat dijelaskan dengan bukti yang kuat oleh Pemohon Banding;
- Berdasarkan hasil penelitian atas Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa atas penerimaan uang masuk berdasarkan rekening Koran Nomor 2863000866 bulan Januari sampai dengan Desember 2003, diketahui bahwa pemeriksa sudah memperhitungkan dan mengurangi penerimaan yang berasal dari bunga bank, pajak undian dan penerimaan untuk sumbangan Depsos;

Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima alasan Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi tersebut, penjelasan Pemohon Banding atas koreksi DPP PPN sama dengan koreksi atas Peredaran Usaha karena sumber permasalahannya menurut Pemohon Banding sama, yakni:

- Pemohon Banding sampai sekarang tidak pernah tahu uang masuk yang mana dari rekening koran Bank BCA Nomor 2863000866 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikoreksi oleh pemeriksa sebagai penghasilan Pemohon Banding yang belum dilaporkan. Pemeriksa dan Terbanding tidak pernah memberikan hasil koreksinya secara detail sehingga tidak mungkin bagi Pemohon Banding untuk menanggapi kalau Pemohon Banding sendiri tidak tahu yang mana dari uang masuk tersebut yang dikoreksi sebagai penghasilan;

b. Pemohon Banding hanya bisa menjelaskan bahwa uang yang masuk melalui Rekening Koran Bank BCA No. 2863000866 tidak semuanya merupakan penghasilan karena penerimaan tersebut terdiri dari:

- ✓ Pajak yang Ditanggung Pemenang, merupakan pajak yang dibayarkan/disetorkan ke rekening perusahaan oleh pemenang undian yang setelah terkumpul semua akan Pemohon Banding bayarkan ke Bank Persepsi dengan menggunakan SSP Final dengan mencantumkan NPWP penyelenggara undian;
- ✓ Hasil Penerimaan dari Invoice merupakan pembayaran biaya yang telah disepakati antara perusahaan dengan Klien/penyelenggara undian. Invoice tersebut berisi rincian biaya yang terdiri dari: Sumbangan dana, Perizinan, Handling Fee, Pajak Hadiah, Notaris, Transport Pejabat dan Biaya Operasional (copy invoice terlampir);
- ✓ Penerimaan Bunga Deposito;
- ✓ Penghasilan Pemohon Banding hanya dari Handling Fee;

c. Sesungguhnya Pemohon Banding dapat menjelaskan semua yang menjadi penghasilan dan pengeluaran/biaya yang ada dalam rekening koran bank BCA Nomor 2863000866 kepada Pemeriksa dan Terbanding jika mereka mau memberikan hasil koreksi secara rinci; Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan koreksi Terbanding diatas;

2. Koreksi atas Pajak Masukan

Bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp21.604.486,00 dengan alasan bahwa atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak didukung dengan Faktur Pajak;

Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima alasan Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi tersebut karena:

a. Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan merupakan hak Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran. Pemohon Banding telah memberikan semua faktur pajak masukan yang dikreditkan jika Pemohon Banding memberikan salinan karena memang yang asli tidak dapat Pemohon Banding temukan sedangkan arsip yang ada pada Pemohon Banding hanya salinan hal ini terjadi karena tahun pajak yang sudah cukup lama lebih dari 7 tahun;

- b. Pemeriksa dapat melakukan konfirmasi PM kepada pihak supplier Pemohon Banding untuk membuktikan kebenaran PM yang Pemohon Banding kreditkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membatalkan koreksi Terbanding diatas;

IV. Perhitungan Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan uraian dan data-data tersebut diatas, Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

U R A I A N	Menurut Peneliti (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	14.175.776.301	(12.999.223.404)	1.176.552.897
Pajak Keluaran	1.417.577.630	(1.299.922.340)	117.655.290
Dikurangi:			
PM yang dapat dikreditkan	0	21.604.486	21.604.486
Dibayar dengan NPWP sendiri	105.054.304	0	105.054.304
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	105.054.304	21.604.486	126.658.790
Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar (2-4c)	1.312.523.326	(1.303.519.826)	(9.003.500)
Sanksi Administrasi:			
b. Bunga Pasal 13 (2) KUP	630.011.197	(630.011.197)	0
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	1.942.534.523	(1.933.531.023)	(9.003.500)

Bahwa sebagai syarat untuk dapat mengajukan banding sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 maka Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak terutang sebesar Rp971.267.262.(50% dari pajak terutang);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53107/PP/M.XIIB/16/2014, Tanggal 12 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-1054/WPJ.04/2012 tanggal 24 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00127/207/03/014/11 tanggal 12 Mei 2011, atas nama: **Catharina Pranata**, NPWP: 06.183.645.8-014.000, alamat Jl. Bangka XIA/16, Pela Mampang Jakarta Selatan (Jl. Bangka Raya Nomor 5B), dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	10.546.733.131
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	1.054.673.313
b. Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
- Dibayar dengan NPWP sendiri	105.054.304
c. Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang/(lebih) Bayar	949.619.009
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	949.619.009
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	455.817.124
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	1.405.436.133

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53107/PP/M.XIIB/16/2014, Tanggal 12 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2338/PJ/2014 tanggal 22 September 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Februari 2016, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
 - ❖ Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp3.629.043.170,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding atau yang dikenal dengan merk usaha Globe Promotion mempunyai kegiatan usaha dibidang Jasa Penyelenggaraan Undian Berhadiah dimana kegiatan usaha tersebut telah berjalan lebih dari tiga puluh tahun. Lingkup pekerjaan sehubungan dengan Jasa Penyelenggaraan Undian Berhadiah yang diberikan oleh Pemohon Banding meliputi antara lain:

Bahwa penghitungan besarnya peredaran usaha menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pada Bank BCA		Rp 39.031.552.751,00
2. Jumlah penerimaan yang bukan merupakan peredaran		Rp 24.855.776.450,00
a. Penerimaan untuk sumbangan Depsos	Rp 13.199.348.988,00	
b. Penerimaan untuk pembayaran pajak undian	Rp 11.534.434.287,00	
c. Bunga bank	Rp 21.993,175,00	
3. Peredaran usaha menurut Terbanding		Rp 14.175.776.301,00

Bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-170/WPJ.04/KP.0705/2011 tanggal 10 Mei 2011, diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.999.233.404,00 yang berdasarkan equalisasi dengan koreksi Peredaran Usaha dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Dasar Pengenaan Pajak	1.176.552.897,00	14.175.776.301,00	12.999.223.404,00
Jumlah	1.176.552.897,00	14.175.776.301,00	12.999.223.404,00

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap sengketa Pajak Penghasilan Badan yang juga diajukan banding terkait dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap peredaran usaha sebesar Rp12.999.223.404,00, Majelis masih tetap mempertahankan adalah sebesar Rp9.370.180.234,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi Terbanding yang dipertahankan (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Majelis (Rp)	
Peredaran Usaha	1.176.552.897,00	10.546.733.131,00	9.370.180.234,00

Bahwa oleh karena Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN merupakan equalisasi dari Koreksi Peredaran Usaha, maka dengan demikian Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Januari sampai dengan Desember 2003 juga tetap dipertahankan Majelis sebesar Rp9.370.180.234,00 dan tidak dipertahankan sebesar Rp3.629.043.170,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon Banding	Rp 1.176.552.897,00
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp 10.546.733.131,00
Koreksi yang dipertahankan menurut Perhitungan Majelis	Rp 9.370.180.234,00
Koreksi Terbanding	Rp 12.999.223.404,00
Koreksi yang dipertahankan Majelis	Rp 9.370.180.234,00
Koreksi yang tidak dipertahankan Majelis	Rp 3.629.043.170,00

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- Surat atau tulisan;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para saksi;



d. Pengakuan para pihak; dan/atau

e. Pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 91 huruf e :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, antara lain mengatur :

Pasal 13 ayat (1) huruf a :

Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c :

Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

huruf a : penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



huruf c : penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

2. 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1):

Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir;

Pasal 22 ayat (4) huruf b:

Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan;

Pasal 23 ayat (8):

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.

2. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan lapangan, menyebutkan :

Pasal 16 ayat (4):

Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan oleh tim pembahas, Risalah Pembahasan tersebut digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.

Pasal 17 ayat (1):

Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan agar perbedaan tersebut



dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat Unit Pelaksana Pemeriksaan yang bersangkutan.

Pasal 17 ayat (2):

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada hah kerja berikutnya sejak tanggal penandatanganan Risalah Pembahasan.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53107/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 12 Juni 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak *a quo* dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan adanya penghasilan terutang Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, dimana sesuai Rekening BCA Nomor 2863000866 Tahun 2003 milik Termohon Peninjauan Kembali terdapat penerimaan uang yang jumlahnya cukup besar dibanding omzet (Peredaran Usaha) yang telah dilaporkan dan tidak dapat dijelaskan dengan bukti yang kuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Penerimaan Bank	39.031.552.751
Dikurangi Penerimaan Bank	(121.993.175)
Dikurangi Penerimaan untuk sumbangan Depsos	(13.199.348.988)
Dikurangi penerimaan untuk pembayaran pajak undian perusahaan penyelenggara	(11.534.434.287)
Peredaran usaha menurut tim Pemeriksa	14.175.776.301

3. 2. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa atas penerimaan uang masuk berdasarkan rekening Koran Nomor 2863000866 bulan Januari sampai dengan Desember 2003, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah



memperhitungkan dan mengurangi penerimaan yang berasal dari bunga bank, pajak undian dan penerimaan untuk sumbangan Depsos dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Penerimaan Bank	9.031.552.751
Dikurangi Penerimaan Bank	(121.993.175)
Dikurangi Penerimaan untuk sumbangan Depsos	(13.199.348.988)
Dikurangi penerimaan untuk pembayaran pajak undian perusahaan penyelenggara	(11.534.434.287)
Peredaran usaha menurut tim Pemeriksa	14.175.776.301

3. 3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas tanggapan Termohon Peninjauan Kembali atas SPHP dan pada saat pembahasan sengketa Perpajakan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pajak Undian

Jlh Pajak Undian cfm sanggahan Termohon Peninjauan Kembali	Rp 17.209.665.864
Jumlah Pajak Undian menurut Pemeriksa	Rp 11.534.434.287
Selisih	Rp 5.675.231.577

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan koreksinya karena jumlah menurut Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada daftar rekapitulasi pajak undian Tahun 2003 dan salinan SSP yang dipinjam dari Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan jumlah menurut sanggahan Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp17.207.665.864,00 tidak dilengkapi dengan rekapitulasi/ bukti surat setoran pajak yang memadai;

b. Sumbangan Dana

Jlh Pajak Undian cfm sanggahan Termohon Peninjauan Kembali	Rp 12.804.145.332
Jumlah Pajak Undian menurut Pemeriksa	Rp 13.199.348.988
Selisih	Rp (395.203.656)

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan koreksinya karena jumlah menurut Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada bukti transfer yang dipinjam dari Termohon Peninjauan Kembali dengan rincian transfer melalui rekening BCA sebesar Rp12.699.348.988,40 dan melalui rekening BRI sebesar Rp500.000.000,00. Jadi jumlah menurut Pemohon Peninjauan Kembali lebih besar Rp395.203.656,00 dibandingkan menurut surat sanggahan Termohon Peninjauan Kembali;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa penerimaan uang yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sudah dikurangi dengan penerimaan bunga bank, penerimaan untuk sumbangan Depsos, dan penerimaan untuk pembayaran pajak undian perusahaan penyelenggara sesuai dengan surat banding Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menolak pengajuan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.999.223.404,00;

3. 4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu bahwa Penerimaan untuk Perijinan, Notaris, Transport Pejabat, Operasional, Konsumsi. Ekapedisi, dan Perubahan SK (dokumen R.2 s.d R.8) menurut Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.592.145.997,00 tidak didukung dengan bukti pengeluarannya/bukti yang bersifat eksternal dengan perincian sebagai berikut :

b. Penerimaan untuk Perijinan	(R.2)	155.499.013
c. Penerimaan untuk Notaris	(R.3)	168.718.559
d. Penerimaan untuk Transport Pejabat	(R.4)	371.017.615
e. Penerimaan untuk Operasional	(R.5)	450.873.529
f. Penerimaan untuk Konsumsi	(R.6)	7.109.000
g. Penerimaan untuk Ekspedisi	(R.7)	436.428.281
h. Penerimaan untuk Perubahan SK	(R.8)	2.500.000
		1.592.145.997

3. 5. Bahwa untuk penerimaan sebesar Rp 3.629.043.170,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan perincian sebagai berikut:

l. Bunga deposito	(R.10)	88,925,498
m. Pencairan Deposito	(R.11)	2,170,110,866
n. Penerimaan Hutang/Pinjaman	(R.12)	1,370,000,000
		3,629,036,364

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas bunga deposito, pencairan deposito dan penerimaan hutang / pinjaman tidak didukung dengan bukti bukti yang bersifat eksternal misal bukti dokumen pencairan deposito dan Perjanjian hutang



piutang. dan pada saat persidangan tidak di lakukan uji bukti atas dokumen dokumen tersebut

Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis untuk tidak mempertahankan Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar tidak sesuai dengan bukti bukti yang terungkap di pengadilan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya atas putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53107/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 12 Juni 2014 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53107/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1054/WPJ.04/2012 tanggal 24 Juli 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 Nomor: 00127/207/03/014/11 tanggal 12 Mei 2011 atas Nama: Catharina Pranata, NPWP: 06.183.645.8 – 014. 000, alamat Jl. Bangka XIA/16, Pela Mampang Jakarta Selatan (Jl. Bangka Raya Nomor 5B), dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang masih harus dibayar menjadi : sebagaimana perhitungan tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1054/ WPJ.04/2012 tanggal 24 Juli 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00127/207/03/014/11 tanggal 12 Mei 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 06.183.645.8-014.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.405.436.133,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp3.629.043.170,00; yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan *equalisasi* pada Peredaran Usaha pada PPh Badan yang telah diputus berdasarkan bukti-bukti dan penilaian oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001